

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 375 /PK/2019

Tanggal : 11 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KONAWE UTARA
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Kode Daerah: 2111

| No | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|----|-----------------------|-----------------|-------------|---|
| 1. | Nama | - | - | 1. Raperda ini tidak dapat diproses lebih lanjut. 2. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 3. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga. |
| 2. | Objek | - | - | - |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Golongan Retribusi | - | - | - |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat | - | - | - |

A 1

A 1

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-------------|------------|
| | Penggunaan Jasa | | | |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | - | - | - |
| 7. | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | - | - | - |
| 8. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran | - | - | - |
| 10. | Sanksi Administratif dan Pidana | - | - | - |
| 11. | Penagihan | - | - | - |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | - | - | - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya | - | - | - |



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari